

## **Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Istishna*' terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia**

Andriani<sup>a\*</sup>, Maida Sari<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Program Studi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

\*Corresponding author: [andriani@akuntansipoliban.ac.id](mailto:andriani@akuntansipoliban.ac.id)

### **Abstract**

*The aim of the research is to determine the effect of murabahah, mudarabah, musharakah and istisna' financing on the level of profitability (ROA) of Islamic Banks (IB) in Indonesia. This research was conducted using multiple linear regression analysis by taking a sample of four BUS which regularly publish quarterly financial reports during the 2015-2018 period. The result shows that score of R<sup>2</sup> less than 50% which implied that the model of the research is not sufficient in explaining the ROA level in IBs. It is aligned with previous studies that used similar dependent and independent variables. Murabahah, mudarabah, musharakah, and istisna' financing simultaneously and significantly affect the level of profitability in IBs. Mudarabah financing significantly and positively affects the level of profitability while musharakah financing significantly and negatively affects the level of profitability of IBs. In contrary, istisna' and murabahah financing do not significantly affect the level of profitability.*

**Keywords:** *Mudarabah; Musharakah; Murabahah; Istisna'*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *istishna'* terhadap tingkat profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan mengambil sampel empat BUS yang secara teratur mempublikasikan laporan keuangan triwulan selama periode 2015-2018. Hasil penelitian menunjukkan nilai R<sup>2</sup> yang kurang dari 50% mengindikasikan model penelitian ini kurang representatif untuk menjelaskan variabel yang mempengaruhi ROA pada BUS. Hasil ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel dependen dan independen serupa. Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *istishna'* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas BUS. Secara parsial pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif, sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas BUS. Selanjutnya pembiayaan *istishna'* dan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BUS.

**Kata Kunci:** *Mudharabah; Musyarakah; Murabahah; Istishna'*

@IJAAF 2021 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved

## 1. Pendahuluan

Perbankan Syariah di dunia dipelopori oleh negara Mesir pada tahun 1963 dengan membentuk bank simpanan yang berbasis *profit sharing*. Hingga tahun 1967 telah berdiri hingga sembilan bank dengan konsep serupa di Mesir. Selanjutnya di negara-negara lain mulai tampak kecenderungan untuk mendirikan bank dengan basis Islam contohnya Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan pada tahun 1977 dan Bahrain Islamic Bank pada tahun 1973 (Suryani, 2012).

Di Indonesia, pionir pendiri bank Islam adalah Bank Muamalat yang mulai berdiri pada tahun 1991 dengan diprakarsai oleh para cendekiawan muslim Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Periode 2015-2019, perbankan syariah secara umum mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, meskipun masih relatif kecil dalam memberikan dampak terhadap perekonomian nasional. Sementara untuk periode 2020-2025 diharapkan perbankan syariah dapat menjadi industri yang *resilient*, berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Di antara berbagai pola penyaluran pembiayaan yang ada pada Bank Umum Syariah, terdapat dua pola utama yang paling banyak dijalankan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Rahman, 2012). Data Statistik Perbankan Syariah (SPS) untuk periode 2018, 2019 hingga Maret 2021 menunjukkan bahwa skema pembiayaan bagi hasil dan skema jual beli masih menjadi pilihan utama nasabah perbankan syariah di Indonesia.

Kondisi ini masih serupa dengan posisi pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2017. Dari data SPS per-Desember 2017 diketahui penyaluran sebesar Rp 181,534 triliun dengan proporsi 63,07% dari pembiayaan *murabahah* dengan prinsip jual beli, 3,63% dari pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil antara dua mitra, dan 33,30% dari pembiayaan *musyarakah* dengan prinsip bagi hasil antara dua mitra atau lebih (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan perbankan syariah sesuai roadmap yang telah dirancang OJK, maka perlu untuk meningkatkan profitabilitas industri perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana akad pembiayaan yang terjadi pada industri perbankan syariah di Indonesia berpengaruh terhadap tingkat profitabilitasnya. Jenis akad pembiayaan yang menjadi variabel penelitian

ini, yaitu akad yang paling mendominasi industri perbankan syariah Indonesia yakni *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *istishna'*. Selanjutnya tingkat profitabilitas yang menjadi parameter penelitian ini adalah return on assets (ROA). Pemilihan ROA menjadi parameter pada penelitian ini karena ROA merupakan indikator yang paling relevan untuk mengetahui efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan, sementara sampel penelitian ini memiliki nilai aset yang tinggi pada periode penelitian.

Beberapa penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya yang memberikan hasil bervariasi. Sebagian besar menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap ROA/ROE (Aditya, 2016; Fadholi, 2015; Permata et al., 2014), sementara sebagian penelitian menunjukkan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap ROA/ROE (Fadholi, 2015; Sari & Anshori, 2018). Berdasarkan temuan penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan dengan menambahkan satu variabel baru, yaitu pembiayaan dengan akad *istishna'*.

## 2. Landasan Teori

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 21 Tahun 2008). Jika dibandingkan dengan bank konvensional, dalam hal pendanaannya, BUS dapat dikatakan lebih sehat karena menggunakan pendanaan dengan meningkatkan struktur permodalannya, bukan dari struktur hutang (Siraj & Pillai, 2012).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BUS dan BPRS menghimpun dana dalam bentuk simpanan *wadi'ah*, sementara kegiatan penyaluran dana dilakukan melalui pembiayaan dengan berbagai pola berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 yang meliputi:

- a. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad *mudharabah* dan/atau *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad *ijarah* atau akad *ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik (*ijarah muntahiyah bit tamlik*).

- c. Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas akad *qardh*.
- e. Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad *ijarah* atau *kafalah* (UU No. 21 Tahun 2008).

## **Jenis Akad Pembiayaan pada BUS**

### **Pembiayaan *Murabahah***

PSAK 102 mendefinisikan *murabahah* sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2017b). Dalam perbankan syariah pembiayaan *murabahah* merupakan penyediaan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah. Secara operasional, praktik *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga perolehan atau harga jual (harga beli ditambah biaya transportasi, PPN dan sebagainya) ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati dimana penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga beli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada harga perolehan tersebut. Pembayaran sejumlah harga beli oleh nasabah dilakukan secara tangguh dan menurut batas waktu yang ditentukan bersama (Muallim, 2004).

### **Pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Hal ini karena di dalam akad *mudharabah* pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayainya, terkecuali dalam pemberian saran-saran dan melakukan pengawasan, sehingga jalannya usaha hanya dilakukan oleh pengelola dana saja (Wasilah & Nurhayati, 2015).

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (IAI, 2017c).

Dalam perbankan syariah pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan untuk masyarakat yang memiliki keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk menjalankan usaha. Bank Umum Syariah sebagai *sahibul mal* (pemilik modal) memberikan pinjaman modal usaha pada nasabah selaku *mudharib* untuk mengelola dana yang diberikan. Rasio keuntungan pembiayaan ini diatur dan disepakati antara kedua belah pihak di awal akad (Amir Mu'allim, 2004:49).

### **Pembiayaan *Musyarakah***

*Musyarakah* merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam pembiayaan *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama mengelola usaha tersebut sehingga satu mitra tidak dapat lepas dari mitra satunya karena otomatis akan menjadi wakil dan agen bagi mitra lain. Karena usaha dilakukan secara bersama-sama, maka pembagian keuntungan sesuai *nisbah* yang telah disepakati, sedangkan bila terjadi kerugian akan didistribusikan sesuai dengan porsi modal masing-masing mitra (Wasilah & Nurhayati, 2015).

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan usaha *musyarakah* dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai *nisbah* yang telah disepakati. Kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah (IAI, 2017d).

Dalam perbankan syariah pembiayaan *musyarakah* diperuntukkan sebagai pembiayaan modal kerja atau investasi dimana bank menyediakan sebagian modal usaha dengan prinsip bagi hasil sesuai proporsi penyertaan modalnya. Dalam proses manajemen usahanya, pihak BUS dapat dilibatkan secara langsung. Rasio keuntungan dalam pembiayaan ini diatur dan disepakati kedua belah pihak di awal akad (Muallim, 2004).

### **Pembiayaan *Istishna'***

*Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Berdasarkan bentuknya pembiayaan akad *istishna'* ini juga berskema pembiayaan jual beli sama dengan pembiayaan akad *murabahah*, namun kedua pembiayaan ini berbeda. Di dalam pembiayaan akad *istishna'*

khusus diperuntukkan akad jual beli dalam bentuk pemesanan dengan objek transaksi hanya berupa produk manufaktur seperti konstruksi/pembangunan rumah, gedung, mesin pengelola biodiesel, dan lain sebagainya (Wasilah & Nurhayati, 2015).

Dalam perbankan syariah pembiayaan *istishna'* diperuntukkan untuk pembiayaan pengadaan barang pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (objek *istishna'*). Masa angsurannya melebihi periode pengadaan barang (*goods in process*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang maupun setelah barang selesai dikerjakan (Darsono, 2017).

### **Laporan Keuangan dan Analisis Rasio Keuangan**

Laporan keuangan dalam sebuah perusahaan bertujuan meringkaskan kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, dan *timing* dari arus kas yang dihasilkan perusahaan, sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, mulai dari investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, hingga manajemen perusahaan itu sendiri (Hanafi, 2013).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di dalam PSAK syariah 101 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada mereka (IAI, 2017a).

Informasi kinerja entitas syariah, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Melalui informasi kinerja, entitas syariah dapat memperkirakan kapasitasnya dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Manfaat lain dari informasi kinerja adalah untuk mempertimbangkan efektivitas entitas syariah dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI, 2017e).

Akan tetapi laporan keuangan menyediakan data yang relatif masih bersifat mentah sehingga perlu dilakukan analisis lebih lanjut sehingga menjadi informasi yang dibutuhkan penggunaannya (Hanafi, 2013). Secara umum ada dua metode analisis yang dapat digunakan, yaitu analisis horizontal (dinamis) dan vertikal (statis). Analisis horizontal adalah analisis dengan membandingkan laporan keuangan selama beberapa periode untuk mengetahui perkembangannya. Analisis vertikal melakukan membandingkan antar pos yang satu dengan yang lain dalam satu periode saja (Najmudin, 2011).

Analisis rasio keuangan dilakukan dengan menggunakan rasio rasio keuangan untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Bila dianalisis dengan tepat, rasio keuangan merupakan barometer kesehatan keuangan perusahaan dan dapat menunjukkan potensi masalah sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih serius (Najmudin, 2011). Rasio keuangan yang banyak dijadikan parameter dalam menilai kinerja entitas yaitu rasio utang, rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio pasar (Hanafi, 2013).

### **Rasio Profitabilitas**

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Terdapat tiga rasio profitabilitas yang sering digunakan, yaitu *profit margin*, *return on asset* dan *return on equity*.

*Profit margin* menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa juga diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. *Profit margin* yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Secara umum, rasio profit margin yang rendah menunjukkan ketidakefisienan manajemen.

*Return on asset* (ROA) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset yang berarti semakin baik. ROA dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{ROA: } \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \quad (1)$$

*Return on equity* (ROE) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dilihat dari sudut pandang pemegang saham. Angka yang tinggi untuk ROE menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi. ROE tidak memperhitungkan dividen maupun *capital gain* untuk pemegang saham. Berikut perhitungan ROE:

$$\text{ROE: } \frac{\text{lab a bersih}}{\text{modal}} \times 100\% \quad (2)$$

### **Pengaruh Pembiayaan terhadap Rasio Profitabilitas pada BUS**

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas pada BUS memberikan hasil yang bervariasi (Aditya, 2016; Fadholi, 2015; Permata et al., 2014). Dari ketiga penelitian tersebut diketahui bahwa semua pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank, baik berupa ROE maupun ROA. Akan tetapi, dua penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap ROE/ROA, sementara satu penelitian lainnya memberikan hasil yang berbeda dimana pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROE.

Salah satu penelitian yang memuat pembiayaan *murabahah* sebagai variabel independen, menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap tingkat ROA (Fadholi, 2015). Penelitian lain menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap ROE, sementara pembiayaan *musyarakah*, dan *istishna'* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROE (Sari & Anshori, 2018).

Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan inkonsistensi mungkin terjadi karena perbedaan dalam periode waktu pengambilan sampel dan variabel independen yang berbeda-beda. Penelitian ini melakukan kajian dengan mengambil 4 variabel independen, yaitu pembiayaan dengan pola bagi hasil dan jual beli yang terdiri dari *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *istishna'* dengan variabel independen ROA.

### **Hipotesis Penelitian**

H1 : Tidak terdapat pengaruh simultan yang signifikan dalam pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *istishna'* terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah.



- H2 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah.
- H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan dalam pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah.
- H4 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah.
- H5 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dalam pembiayaan *istishna'* terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah.

### 3. Metode Penelitian

#### Variabel Penelitian

Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah dengan indikator *Return On Asset* (ROA) dari tahun 2015–2018. Sedangkan variabel independennya adalah pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *istishna'* yang terdapat dalam laporan posisi keuangan Bank Umum Syariah untuk periode 2015–2018.

#### Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar Bank Umum yariah di Indonesia

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Aceh Syariah
2	PT. Bank Muamalat Indonesia
3	PT. Bank Victoria Syariah
4	PT. Bank BRISyariah
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah
6	PT. Bank BNI Syariah
7	PT. Bank Syariah Mandiri
8	PT. Bank Mega Syariah
9	PT. Bank Panin Syariah
10	PT. Bank Syariah Bukopin
11	PT. BCA Syariah
12	PT. Maybank Syariah Indonesia
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Adapun kriteria Bank Umum Syariah yang menjadi sampel adalah:

1. Bank Umum Syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulan selama periode pengamatan, yaitu laporan keuangan tahun 2015 hingga laporan keuangan 2018.
2. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti, yaitu adanya ROA, pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *istishna'* dari tahun 2015-2018.

Berikut daftar Bank Umum Syariah yang menjadi sample penelitian ini.

Tabel 2. Daftar Bank Umum Syariah yang Menjadi Sampel

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Syariah Mandiri
3	PT. Bank Syariah Bukopin
4	PT. Bank BRISyariah

Sumber: www.ojk.go.id (diolah)

Dari karakteristik pemilihan sampel di atas diperoleh Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian yang ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Prosedur pemilihan sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Bank Umum Syariah pada tahun 2018	13
2	Jumlah bank yang tidak memenuhi kriteria tersedianya data triwulan I 2015 – triwulan I 2018	(9)
3	Jumlah bank sesuai kriteria memenuhi data 2015-2018 dan dijadikan sampel dalam penelitian (13 triwulan amatan)	4
Total observasi dalam penelitian (13 triwulan amatan data)		$4 \times 13 = 52$

Sumber: www.ojk.go.id (diolah)

### Teknik Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program aplikasi *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 21. Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Statistik deskriptif adalah alat statistik yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan gambaran pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *istishna'* terhadap ROA

melalui data laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah untuk periode 2015–2018.

Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dilakukan untuk melakukan analisis regresi. Uji klasik yang dilakukan meliputi: (a) uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 5% dan diagram *scatter*; (b) uji multikolinieritas dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan *VIF*; (c) uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji *Glejser*; (d) uji autokorelasi dengan melakukan pengujian nilai *Durbin-Watson*.

Analisis regresi linear berganda melalui dua tahapan yaitu Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dan uji signifikansi. Uji signifikansi terbagi menjadi dua yaitu uji simultan (uji-F) dan uji parsial (uji-t).

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **Hasil Penelitian**

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa penelitian ini telah lolos uji sehingga dapat dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Uji normalitas menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,758 dengan signifikansi 0,614 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , menunjukkan bahwa data variabel penelitian yang diuji berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai *Tolerance* semua variabel independen berturut-turut sebesar 0,581; 0,572; 0,839 dan 0,859, semua nilai tersebut  $> 0,10$ . Di lain pihak, nilai *VIF* semua variabel independen memiliki nilai berturut-turut sebesar 1,722; 1,748; 1,192 dan 1,164,  $< 10$ , dapat diambil kesimpulan bahwa model penelitian ini terbebas dari multikolinieritas. Uji *Glejser* menunjukkan bahwa signifikansi semua variabel bernilai 0,214; 0,244; 0,056 dan 0,581 lebih dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga semua variabel independen penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas. Selanjutnya dilakukan *Run test* untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Berdasarkan hasil dari *Run test* didapatkan hasil nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,263  $> \alpha 0,05$ , menandakan data residual terjadi secara random sehingga dapat disimpulkan hasil uji model regresi ini terbebas dari masalah autokorelasi.

##### **Persamaan Regresi**

- a. Koefisien regresi *murabahah* menunjukkan pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat ROA.

- b. Koefisien regresi *mudharabah* menunjukkan pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat ROA.
- c. Koefisien regresi *musyarakah* menunjukkan pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat ROA.
- d. Koefisien regresi *istishna'* sebesar 0,0000000000002155 membuktikan bahwa pembiayaan *istishna'* memiliki pengaruh positif terhadap tingkat ROA.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

$R^2$  sebesar 0,347 berarti variasi dari semua variabel independen dapat menerangkan variabel dependen (ROA) sebesar 34,7%. Hal ini menunjukkan 65,3% tingkat ROA dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar penelitian ini. Hasil ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu bahwa variabel *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *istishna'* tidak representatif dalam menjelaskan variabel profitabilitas.

### **Uji Signifikansi**

#### **Uji Simultan (uji-F)**

Hasil uji simultan menunjukkan nilai F-hitung sebesar 6,254 > F-tabel sebesar 4,4493 dan nilai signifikan sebesar 0,0000, lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *istishna'* berpengaruh secara simultan terhadap tingkat ROA.

#### **Uji Parsial (uji-t)**

Berdasarkan hasil uji parsial yang dilakukan, didapatkan hasil berikut:

- a. Pembiayaan *murabahah* memiliki nilai t-hitung sebesar (0,182) < t-tabel sebesar 2,0117 dan nilai signifikan sebesar 0,857, lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang berarti pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap ROA secara parsial.
- b. Pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai t-hitung sebesar 2,549 > t-tabel sebesar 2,0117 dan nilai signifikan sebesar 0,014 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang berarti pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap ROA secara parsial.
- c. Pembiayaan *musyarakah* memiliki nilai t-hitung sebesar (4,485) > t-tabel sebesar -2,0117 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak, yang berarti pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap ROA secara parsial.

- d. Pembiayaan *istishna*' memiliki nilai t-hitung sebesar  $1,058 < t\text{-tabel}$  sebesar  $2,0117$  dan nilai signifikan sebesar  $0,295$  lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima yang berarti pembiayaan *istishna*' tidak berpengaruh terhadap ROA secara parsial.

## 5. Pembahasan

Dari hasil penelitian dengan uji asumsi klasik dapat diketahui bahwa semua data dalam penelitian ini telah lolos dari uji, sehingga dapat dilanjutkan dengan melakukan uji analisis regresi linear. Dari hasil uji F didapatkan kesimpulan bahwa semua variabel independen, yaitu variabel pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *istishna*' berpengaruh secara bersama-sama terhadap ROA BUS. Artinya, variabel *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *istishna*' memang memiliki porsi dalam menentukan nilai ROA secara bersama- sama. Untuk hasil uji t didapatkan hasil bahwa variabel pembiayaan *murabahah*, dan *istishna*' tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan variabel pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap ROA.

### Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap ROA

Pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap tingkat ROA secara parsial. Dari hasil persamaan regresi yang didapatkan, koefisien regresi pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat ROA. Hasil yang didapat sejalan dengan penelitian Fadholi (2015). Lebih lanjut menurut Rimadhani & Erza (2017), semakin rendah tingkat margin yang diambil oleh BUS, semakin besar pembiayaan yang diminta oleh masyarakat dan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh BUS, tingkat margin yang akan didapat oleh BUS akan semakin sedikit sehingga mempengaruhi laba yang didapat dari pembiayaan yang disalurkan. Keterlambatan dan gagal pembayaran angsuran merupakan masalah potensial dalam pembiayaan *murabahah*, sehingga faktor potensial yang mungkin menyebabkan tidak berpengaruhnya pembiayaan *murabahah* terhadap ROA diakibatkan adanya indikasi risiko kredit dari keterlambatan dan gagalnya pembayaran angsuran oleh nasabah (Muhammad, 2015). Pembentukan anggaran cadangan penyisihan kerugian dari pembiayaan *murabahah* sangatlah besar dibandingkan dengan kegiatan usaha bank yang lainnya. Meskipun pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang penyaluran dananya paling besar, adanya indikasi keterlambatan dan gagal pembayaran angsuran mempengaruhi dan mengurangi laba yang seharusnya didapatkan bank.

Dari analisis yang telah dilakukan, agar pembiayaan *murabahah* dapat seimbang antara tingkat penyaluran dan keuntungannya sehingga melalui penyalurannya pembiayaan *murabahah* mampu meningkatkan profitabilitas BUS perlu memperhitungkan tingkat margin yang ditetapkan pada transaksi pembiayaan *murabahah* serta memperhatikan aspek-aspek risiko dalam pembiayaan *murabahah*.

### **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap ROA**

Dari hasil persamaan regresi dan uji t dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROA secara parsial. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahman (2012), Permata et al. (2014), dan Sari & Anshori (2018) yang menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Hal ini dapat dimaklumi karena dari besarnya penyertaan modal pihak bank pada pembiayaan *mudharabah* secara penuh 100% sehingga menentukan besar keuntungan usaha dari pembiayaan yang diberikan.

Karena dalam pembiayaan *mudharabah*, bank memberikan penyertaan modal secara penuh, hal ini akan memberikan persentase bagi hasil yang lebih besar bagi bank dibanding dengan jika bank memberikan pembiayaan *musyarakah*, serta dalam memberikan penyaluran pembiayaan *mudharabah*, bank akan lebih selektif dalam memilih nasabah. Hal ini menjadi faktor penentu sehingga pembiayaan *mudharabah* mampu mempengaruhi profitabilitas bank meskipun dengan tingkat penyaluran yang lebih sedikit dari pembiayaan *murabahah*.

Hasil tersebut memberikan gambaran kepada pihak bank bahwa prospek dari pembiayaan *mudharabah* sangatlah baik, walaupun dengan tingkat penyaluran yang lebih sedikit dari pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. BUS dapat berusaha meningkatkan jumlah nasabah maupun menambah jumlah penyaluran pada pembiayaan *mudharabah* sehingga mampu menambah keuntungan atas pengelolaan dananya melalui pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat dilakukan BUS dengan cara meningkatkan promosi dan menambah aktivitas *sales marketing* dalam menarik nasabah melakukan transaksi pembiayaan *mudharabah*.

### **Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap ROA**

Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat ROA secara parsial. Hasil dari uji ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengaruh yang ditimbulkan pada

pembiayaan *musyarakah* sama dengan pembiayaan *mudharabah*, dimana besarnya keuntungan usaha dari pembiayaan yang disalurkan didasari oleh penyertaan modal pihak bank (Permata et al., 2014).

Diketahui pembiayaan *musyarakah* dalam penelitian ini memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat ROA. Faktor yang dapat menurunkan tingkat profitabilitas adalah adanya risiko gagal bayar (Sari & Anshori, 2018). Dilihat dari porsi penyaluran dana, pembiayaan *musyarakah* cukup besar dan berada di bawah pembiayaan *murabahah*, sehingga indikasi adanya gagal bayar yang ada pada pembiayaan *murabahah* juga melekat pada pembiayaan *musyarakah*, dimana dana cadangan penyisihan kerugian dibentuk dengan cukup besar sehingga mengurangi tingkat profitabilitas setiap kenaikan tingkat pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan analisis dari hasil uji-t, pembiayaan *musyarakah* mampu mempengaruhi profitabilitas bank, namun dengan adanya pengaruh negatif dari pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat ROA, jika ingin meningkatkan keuntungan melalui pembiayaan *musyarakah* BUS perlu lebih berhati-hati dan lebih selektif untuk menyetujui permohonan pembiayaan *musyarakah* agar terhindar dari risiko yang menurunkan keuntungan dari penyaluran pembiayaan *musyarakah*.

### **Pengaruh Pembiayaan *Istishna'* terhadap ROA**

Pembiayaan *istishna'* tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROA secara parsial. Dari semua variabel independen dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pembiayaan *istishna'* merupakan pembiayaan yang penyalurannya paling sedikit dibandingkan pembiayaan yang lain. Hal ini dapat dipengaruhi oleh terbatasnya objek dari pembiayaan ini, dimana hanya berupa pemesanan produk manufaktur. Prospek pembiayaan ini lebih kecil dari pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, sehingga pembiayaan *istishna'* tidak banyak mempengaruhi tingkat profitabilitas ROA.

Dari jumlah penyalurannya yang tidak terlalu besar, maka pembiayaan *istishna'* dapat lebih mudah dalam melakukan *maintenance*-nya. Karena terbatasnya objek transaksi pembiayaan *istishna'* yang hanya berupa pemesanan manufaktur, BUS dapat menawarkan pembiayaan ini kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang tersebut, serta menambah promosi terhadap pembiayaan *istishna'* sehingga nasabah dapat tertarik menggunakan pembiayaan ini sehingga pembiayaan *istishna'* mampu bersaing dengan pembiayaan yang lain.

Selain variabel pembiayaan, berbagai variabel lain mungkin juga berpengaruh terhadap tingkat ROA pada BUS seperti penelitian yang menunjukkan bahwa CAR, NPF, FDR dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA dengan tingkat  $R^2$  yang lebih dari 50% (Amelia, 2015).

## 6. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan koefisien  $R^2$  kurang dari 50%, hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya bahwa model penelitian tidak terlalu representatif dalam menjelaskan variabel ROA. Selanjutnya dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *istishna'* berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA BUS secara simultan. Namun hanya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA BUS.

Untuk memperbaiki kekurangan yang ada, dimana nilai  $R^2$  hanya sebesar 34,7% perlu mempertimbangkan untuk menggunakan variabel-variabel lain yang mungkin lebih berpengaruh terhadap penentuan tingkat ROA BUS di Indonesia. Contoh variabel yang relevan adalah CAR, NPF, FDR dan BOPO. Periode pengambilan sampel juga sebaiknya diperpanjang dan menggunakan data yang lebih baru, sehingga sampel yang digunakan dapat lebih valid dan terpercaya dalam menentukan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas BUS di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Aditya, M. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Amelia, E. (2015). Financial Ratio and Its Influence to Profitability in Islamic Banks. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i2.1700>.
- Darsono. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Raja Grafindo Perkasa.
- Fadholi, A. D. (2015). Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. In *FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1850>.
- Hanafi, M. M. (2013). *Manajemen Keuangan*. BPFE.
- IAI. (2017a). PSAK Syariah 101. In *PSAK Syariah*.
- IAI. (2017b). PSAK Syariah 102. In *PSAK Syariah*.



- IAI. (2017c). PSAK Syariah 105. In *PSAK Syariah*.
- IAI. (2017d). PSAK Syariah 106. In *PSAK Syariah*.
- IAI. (2017e). PSAK Syariah KDDPPLK. In *PSAK Syariah* (p. 7). IAI.
- Muallim, A. (2004). Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya. *Al Mawarid*, XI, 46–57.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Sariah*. Raja Grafindo Persada.
- Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*. CV.Andi Offset.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025*.
- Permata, R., Yaningwati, F., & Z.A, Z. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, 12(1), 83022.
- Rahman, A. F. & R. R. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Iqtishoduna*, 8(1), 27–52.
- Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah (2008). [https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah.pdf](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf).
- Rimadhani, M., & Erza, O. (2017). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1), 27. <https://doi.org/10.25105/me.v19i1.833>.
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015–Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>.
- Siraj, K. K., & Pillai, P. S. (2012). Comparative Study on Performance of Islamic Banks and Conventional Banks in GCC Region. *Journal of Applied Finance & Banking*, 2(3).
- Suryani. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan. *Journal Muqtasid*, 3(1), 111–131.
- Wasilah & Nurhayati, S. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.